



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2020/PTA.Yk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara "Gugatan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)" pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Bantul 17 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, Pendidikan Strata-1, tempat kediaman di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, semula sebagai Tergugat, sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Brandan 12 April 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan CV, Pendidikan Strata-1, tempat kediaman di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, semula sebagai Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1340/Pdt.G/2019/PA.Btl tanggal 29 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqa'dah 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hak asuh (hadhanah) terhadap kedua orang anak, masing-masing bernama **Anak Penggugat dan Tergugat ke 1** (lahir di Bantul, 24 Juni 2010) dan **Anak Penggugat dan Tergugat ke 2** (lahir di Bantul, 2 September 2011) berada pada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua orang anak tersebut pada amar angka 2 kepada Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan kedua orang anak tersebut;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp806.000,00 (delapan ratus enam ribu rupiah).

Bahwa pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut tanggal 29 Juni 2020, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Juni 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 14 Juli 2020;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Juli 2020 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 20 Juli 2020 yang pada pokoknya Pemanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut di atas, dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, dan selanjutnya Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding tertanggal 28 Juli 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 28 Juli 2020 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menolak permohonan banding Pemanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 7 Juli 2020. dan Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 1340/Pdt.G/2020/PTA.Yk tanggal 20 Juli 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 14 Juli 2020. dan Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 1340/Pdt.G/2020/PTA.Yk tanggal 17 Juli 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 4 Agustus 2020 dengan Nomor 46/Pdt.G/2020/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul dengan surat Nomor W12-A/1614/Hk.05/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 30 Juni 2020 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bantul tanggal 29 Juni 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yaitu dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bantul telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil, demikian pula telah melakukan mediasi dengan mediator Dr. Abdul Mujib, M.Ag. juga tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Januari 2020, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan berkas perkara banding ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan mempertimbangkan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara *a quo* ditemukan identitas pendidikan Penggugat dan Tergugat masih tertulis "Sekolah Lanjutan Tingkat Atas", sedangkan dalam Bukti P-4 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul pada tanggal 12 Juli 2013 tercantum nama "**Tergugat**" (Tergugat/Pembanding) dan "**Penggugat.**" (Penggugat/Terbanding), maka berdasarkan Bukti P-4 tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, perlu memperbaiki identitas pendidikan Penggugat dan Tergugat yang semula tertulis "Sekolah Lanjutan Tingkat Atas" menjadi "Strata-1 (S-1)";

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mohon agar Pengadilan menetapkan hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak-anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat ke 1** (lahir di Bantul, 24 Juni 2010) dan **Anak Penggugat dan Tergugat ke 2** (lahir di Bantul, 2 September 2011) berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya "Mengabulkan gugatan Penggugat", dengan "Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) terhadap kedua orang anak, masing-masing bernama **Anak Penggugat dan Tergugat ke 1** (lahir di Bantul, 24 Juni 2010) dan **Anak Penggugat dan Tergugat ke 2** (lahir di Bantul, 2 September 2011) berada pada Penggugat" sebagaimana diktum angka 1 (satu) dan diktum angka 2 (dua) putusan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui diktum angka 2 (dua) putusan tersebut di atas, dengan pertimbangan karena kedua anak tersebut yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat ke 1**, lahir tanggal 24 Juni 2010)surat bukti P.2(dan **Anak Penggugat dan Tergugat ke 2**, lahir tanggal 2 September 2011)surat bukti P.3(, terbukti belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun), maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut telah ditetapkan dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat, maka Penggugat berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak-anaknya dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa setelah anak-anak tersebut *mumayyiz* atau telah berumur 12 tahun dan demi kepentingannya, maka barulah pemeliharaan anak-anak tersebut selanjutnya diserahkan kepada anak-anak itu sendiri untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang Hak *Hadhanah* atau pengasuhan anak sepanjang sampai *mumayyiz* telah beralasan dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena itu putusan diktum angka 2 (dua) tersebut di atas harus dipertahankan dengan tambahan frasa “dengan kewajiban bagi Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu kedua anaknya tersebut”;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat lainnya, yang mohon agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan kedua orang anak yang dikuasainya kepada Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat dengan “Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak tersebut pada amar angka 2 kepada Penggugat”, sebagaimana diktum angka 3 (tiga) putusan tersebut di atas;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui putusan diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas, dengan pertimbangan karena kedua anak tersebut semula dalam asuhan Tergugat dan sekarang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat ke 2** masih tetap dalam asuhan Tergugat, sedangkan kedua anak tersebut telah ditetapkan dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat, karena itu diktum angka 3 (tiga) tersebut harus dipertahankan dengan perbaikan amar yang semula berbunyi "Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua orang anak tersebut pada amar angka 2 kepada Penggugat" menjadi "Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) yang masih dalam asuhannya kepada Penggugat";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusan perkara *a quo* telah menambahkan amar berbunyi "Menghukum Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan kedua orang anak tersebut" sebagaimana putusan diktum angka 4 (empat) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, putusan diktum angka 4 (empat) tersebut di atas, tidak perlu dijadikan amar yang berdiri sendiri, dengan pertimbangan karena tidak menjadi gugatan Penggugat dan tidak ada dalam petitum Penggugat serta tidak juga menjadi tuntutan atau gugatan Tergugat, sehingga cukup menjadi frasa tambahan putusan diktum angka 2 (dua) tersebut di atas sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, karena itu diktum angka 4 (empat) tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat lainnya yang memohon agar Pengadilan Agama Bantul menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum dari pihak lawan sebagaimana tersebut dalam petitum angka 4 (empat) Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya "Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya", sebagaimana putusan diktum angka 5 (lima) tersebut di atas;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui putusan diktum angka 5 (lima) tersebut di atas, yang menolak gugatan Penggugat tersebut dengan pertimbangan karena disamping tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR juga memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978, karena itu putusan tersebut harus dipertahankan dengan perbaikan amar yang semula “Menolak gugatan Penggugat selebihnya” menjadi “Menolak gugatan Penggugat selainnya”;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang biaya perkara pada tingkat pertama sebagaimana putusan diktum angka 6 (enam) tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat yang terurai dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, tidak menemukan alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1340/Pdt.G/2019/ PA.Btl tanggal 29 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqa'dah 1441 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya seperti tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan hak asuh anak (hadhanah) ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1340/Pdt.G/2019/PA.Btl tanggal 29 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqa'dah 1441 Hijriah dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menetapkan kedua anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat ke 1** (lahir di Bantul 24 Juni 2010) dan **Anak Penggugat dan Tergugat ke 2** (lahir di Bantul 2 September 2011) berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibunya, dengan kewajiban bagi Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
 3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) di atas yang masih dalam asuhannya kepada Penggugat;
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp806.000,00 (delapan ratus enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nasihin Mughni, M.H., dan Drs. Wiharno, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 46/Pdt.G/2020/PTA.Yk tanggal 5 Agustus 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Eddy Purwanto, M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Nasihin Mughni, M.H.

ttd.

Drs. Wiharno

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. Eddy Purwanto, M.H.

Perincian biaya banding:

Pemberkasan/ATK :Rp134.000,00

Redaksi :Rp 10.000,00

Biaya meterai :Rp 6.000,00 +

Jumlah :Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PTA.Yk